



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN**  
Nomor : Mk.28/V/PP.00.4/11/25/2002

Tentang

Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta  
Di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen.
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI ( yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 );
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/25/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta dan Menengah;
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/25.1.A/1997 Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen tanggal 21 April 2002.

**Memutuskan**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 20 Mei 2002



Atas Nama Kepala  
Kepala Seksi Perguruan Agama  
Islam

Drs. H. Suroso.  
NIP. 150205813

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kebumen.